



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 183 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam:
    - a. Tim Manajemen Perubahan;
    - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
    - c. Tim Penetaan Organisasi/Kelembagaan;
    - d. Tim Penataan Tata Laksana;
    - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
    - g. Tim Pengawasan;
    - h. Tim Pelayanan Publik; dan
  3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim tersebut di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 13 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

GUSRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,



Farah Agustina Setiawati

Lampiran:

Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
NOMOR 179 TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU  
SUNGAI SELATAN TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Gusriadi, S.Pd.	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	1. Mengkordinasikan dan melakukan monitoring program reformasi birokrasi (RB). 2. Memberikan arahan pada Tim dalam pelaksanaan RB
2.	Mahfuz, S.Pd.I.	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
3.	Khairudin, S.H.I., M.H.	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
4.	Sapari Muhamad Sidik, S.Pd.I.	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
5.	Padilaturrahman, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	Suwanto, S.H., M.H.	Sekretaris KPU Kab. HSS	Ketua	1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan kegiatan RB 2. Melaksanakan semua kegiatan RB

I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Ineke Setyaningsih, S.Sos.	Kasubbag KUL	Ketua	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan; 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Ahmad Erwan Rifani, S.HI.	Staf KUL	Anggota	
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	Farah Agustina, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua	1. Mengidentifikasi peraturan perundangundangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan; 2. Melakukan pemetaan peraturan perundangundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan.
2.	Syaiful Anwar	Staf Hukum dan SDM	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI / KELEMBAGAAN			
1.	Ineke Setyaningsih, S.Sos.	Kasubbag KUL	Ketua	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu
2.	Jainal Abidin	Staf KUL	Anggota	

				mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Wawan Setiawan, S.H.	Kasubbag TP. HUBMAS	Ketua	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>egovernment</i>
2.	Suci Lestari, S.IKOM	Staf TP. Hubmas	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Farah Agustina S., S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua	1. Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	Syaiful Anwar	Staf Hukum dan SDM	Anggota	
VI	TIM PENGAWASAN			
1.	Farah Agustina, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua	1. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian

2.	Syaiful Anwar	Staf Hukum dan SDM	Anggota	Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan 2. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Rusma Ariati, S.E.	Kasubbag Rendatin	Ketua	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan
2.	Zainal Hilmi Yustan	Staf Rendatin	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Wawan Setiawan, S.H.	Kasubbag TP. HUBMAS	Ketua	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Suci Lestari, S.IKOM	Staf TP. Hupmas	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Khairudin, S.H.I., M.H.	Anggota KPU	Ketua	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim
2.	Sapari Muhamad Sidik, S.Pd.I.	Anggota KPU	Anggota	
3.	Suwanto, S.H., M.H.	Sekretaris KPU	Anggota	

				Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiata di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan 3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
--	--	--	--	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd

GUSRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,



Farah Agustina Setiawati